



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu mengatur tentang regulasi pengembangan kompetensi terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah berkewajiban melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
12. Tugas Belajar adalah penunjukkan yang dilakukan oleh PPK kepada ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan Daerah.
13. Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai ASN yang menjalankan program pendidikan belajar yang dibiayai oleh pemberi beasiswa dan Pemerintah Daerah.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh PPK kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi, di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh ASN yang bersangkutan.
15. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada ASN untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
16. Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengelolaan administrasi dan keuangannya terintegrasi dan terprogram oleh BKPSDM.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
18. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi program studi secara mandiri.
19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
20. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
21. Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa adalah lembaga atau institusi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
22. Masa Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat n adalah masa studi yang digunakan oleh ASN selama mengikuti Tugas Belajar dan dihitung dalam satuan tahun.

23. Magang/Praktik Kerja yaitu proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dalam melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan terprogram, baik pengelolaan administrasi maupun keuangannya oleh BKPSDM.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada bidang manajemen ASN khususnya pedoman Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. integrasi pengelolaan administrasi dan anggaran Pengembangan Kompetensi bagi ASN dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- c. memberikan pedoman terhadap ASN yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier bagi ASN yang terintegrasi baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pengembangan Kompetensi;
- b. Tugas Belajar;
- c. Izin Belajar
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang memenuhi syarat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi baik pendidikan maupun pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi:
  - a. perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
  - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
  - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi; dan
  - d. pembiayaan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diinformasikan melalui sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

Pasal 7

- (1) BKPSDM memiliki fungsi koordinasi bidang pengelolaan administrasi dan keuangan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi terintegrasi bagi ASN di BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan.
- (3) Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sekretariat Perangkat Daerah atau Pejabat

Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. unit kerja yang memiliki tugas di bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya manusia; dan
  - b. kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat:
  - a. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
  - b. target ASN yang akan dikembangkan Kompetensinya;
  - c. jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
  - d. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
  - e. kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum dan instansi pembina Kompetensi; dan
  - f. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari atas:
  - a. analisis kesenjangan Kompetensi yaitu membandingkan profil Kompetensi ASN dengan standar Kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki; dan
  - b. analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja ASN dengan target kinerja pada jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran BKPSDM.



## Bagian Kesatu

### Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan

#### Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan yang disampaikan kepada Kepala BKPSDM, dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi melakukan identifikasi dan verifikasi rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dari Perangkat Daerah sebagai bahan rumusan awal kegiatan analisa, sesuai standar kebutuhan personil, jabatan dan Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam analisa kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN, yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan.
- (4) Kesepakatan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN meliputi:
  - a. pendidikan; dan
  - b. pelatihan.

#### Pasal 12

Bentuk pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan non klasikal.

## BAB V TUGAS BELAJAR

### Pasal 14

- (1) Informasi mengenai program Tugas Belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa dihimpun oleh BKPSDM untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Pendidikan Tugas Belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang menyelenggarakan pendidikan dan memperoleh Akreditasi perguruan tinggi serta fakultas masing-masing minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi.

## Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

### Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar yaitu:
  - a. 1 (satu) tahun bagi program D-I;
  - b. 2 (dua) tahun bagi program D-II;
  - c. 3 (tiga) tahun bagi program D-III;
  - d. 4 (empat) tahun bagi program D-IV dan S-I;
  - e. 2 (dua) tahun bagi program pasca sarjana;
  - f. 6 (enam) tahun bagi dokter yang mengambil program spesialis; dan
  - g. 4 (empat) tahun bagi program doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

apabila Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh untuk Tugas Belajar.

- (3) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan Masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila:
  - a. keterlambatan terjadi bukan atas kelalaian ASN yang bersangkutan;
  - b. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
  - c. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan rumah sakit dari dokter yang berwenang sehingga ASN tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (5) Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Masa Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan bukti-bukti alasan perpanjangan Masa Tugas Belajar.
- (6) Perpanjangan Masa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Tugas Belajar

#### Pasal 17

- (1) Persyaratan ASN yang diberikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus ASN yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai calon ASN;
  - b. penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik untuk semua unsur;
  - c. surat usulan oleh kepala Perangkat Daerah;
  - d. lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar; dan
  - e. memiliki pangkat/golongan minimal setara dengan pendidikan terakhir.
- (2) Persyaratan kepangkatan dan usia bagi calon Peserta Tugas Belajar sebagai berikut:
  - a. pendidikan D-III/S1 dari Ijazah Sekolah Menengah Atas sederajat:
    1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/II.a;
    2. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda/II.a; dan

3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- b. pendidikan S1 dari Ijazah D-II sederajat:
    1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk.I/II.b;
    2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda Tk.I/II.b; dan
    3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
  - c. Pendidikan S1 dari Ijazah D-III:
    1. pangkat/golongan minimal Pengatur/II.c;
    2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur/II.c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
    3. usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
  - d. pendidikan S2 dari Ijazah D-IV/S-1:
    1. pangkat/golongan minimal Penata Muda/III.a;
    2. sekurang-kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda/III.a atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
    3. usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
  - e. pendidikan S3 dari Ijazah S2:
    1. pangkat/golongan minimal Penata/III.c;
    2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata/III.c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya; dan
    3. usia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
  - f. pendidikan profesi atau spesialis:
    1. pangkat/golongan minimal Penata Muda (III.a);
    2. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda/III.a; dan
    3. usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (3) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3 dikecualikan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas

dan guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan.

- (4) Batas usia bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 (tujuh) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (5) Batas usia bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun.

#### Pasal 18

- (1) ASN mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
  - a. Surat Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. salinan dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
    1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon ASN;
    2. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai ASN;
    3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
    4. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik untuk seluruh unsur;
    5. Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir; dan
    6. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.
  - c. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. Surat Keterangan Lulus Seleksi Tes Masuk dari Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa;
  - e. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. Surat Persetujuan dari suami/istri; dan
  - g. Surat Keterangan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Fakultas serta Jurusan masing-masing bernilai B.
- (2) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah ASN ditetapkan lulus oleh Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa.
- (3) Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat tidak diprosesnya Keputusan Bupati tentang Ketetapan ASN Tugas Belajar.

#### Pasal 19

ASN yang telah melaksanakan Tugas Belajar wajib memenuhi kewajiban kerja yakni bekerja kembali untuk Negara pada Pemerintah Daerah yang dinyatakan sebelumnya dalam Surat Pernyataan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

sebagai berikut:

- a. bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya 2n+2 bagi Peserta Tugas Belajar di luar negeri;
- b. bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya 2n+1 bagi Peserta Tugas Belajar di dalam negeri;
- c. ASN yang telah selesai mengikuti program Tugas Belajar dapat mengajukan permohonan mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas kedinasan pada Perangkat Daerah dengan masa tugas 2 (dua) tahun sejak penempatan kembali; dan
- d. ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar setelah masa tugas 1 (satu) tahun apabila memenuhi persyaratan:
  1. lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) pada Tugas Belajar sebelumnya;
  2. mendapat izin dari pimpinan instansi; dan
  3. dibutuhkan oleh organisasi.

#### Pasal 20

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
  - a. biaya sepenuhnya dari program pendidikan atau pemberi beasiswa;
  - b. biaya tidak sepenuhnya dari program pendidikan atau pemberi beasiswa, dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari APBD di luar komponen yang diberikan program pendidikan atau pemberi beasiswa/ *cost sharing*; dan
  - c. biaya sepenuhnya dari APBD.

#### Pasal 21

- (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan apabila:
  - a. ASN meninggal dunia, dibuktikan dengan Akta Kematian;
  - b. terdapat bukti persyaratan ASN yang palsu atau tidak memenuhi persyaratan;
  - c. ASN tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. ASN mengajukan pengunduran diri;
  - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semesternya;
  - f. ASN bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
  - g. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;

- h. setelah dievaluasi ASN tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
  - i. ASN mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri; dan
  - j. ASN dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pembatalan ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan Tugas Belajar yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, ASN wajib mengembalikan tambahan penghasilan dan bantuan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama melaksanakan Tugas Belajar ke kas Daerah.
- (4) Bagi ASN yang mengalami pembatalan akan dikembalikan pada Perangkat Daerah/unit kerja awal sebelum yang bersangkutan mengajukan Tugas Belajar.

#### Pasal 22

- (1) Komponen biaya Tugas Belajar sepenuhnya dari APBD dan *cost sharing* terdiri atas:
- a. biaya pendidikan/sumbangan penerima pendidikan per-tahun;
  - b. biaya tunjangan perumahan dan transportasi lokal selama pendidikan per-tahun;
  - c. biaya tunjangan buku per tahun; dan
  - d. lain-lain biaya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diusulkan ASN kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Biaya Tugas Belajar dari ASN yang bersangkutan;
- b. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan per-semester;
- c. standar biaya hidup pada kota di lokasi perkuliahan; dan
- d. bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan nilai semester tahun sebelumnya.

#### Pasal 24

Ketentuan bagi ASN yang melebihi jangka waktu Tugas Belajar, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ASN yang pendanaannya dari Program Pendidikan dan Pemberi Beasiswa, mekanisme administrasinya diserahkan kepada program pendidikan atau pemberi beasiswa;
- b. ASN yang pendanaannya melalui mekanisme *cost sharing*, maka pembiayaan yang berasal dari lembaga penyelenggara mekanisme administrasinya diserahkan kepada program pendidikan atau pemberi beasiswa, sedangkan pembiayaan yang berasal dari APBD, seluruhnya dihentikan; dan
- c. Tugas Belajar yang pembiayaannya sepenuhnya dari APBD maka seluruhnya dihentikan.

#### Pasal 25

- (1) Bagi Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai berakhirnya Masa Tugas Belajar atau masa perpanjangan Tugas Belajar diberikan waktu menyelesaikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status ASN yang bersangkutan menjadi Izin Belajar.
- (3) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar, ASN yang bersangkutan dapat meninggalkan tugas.
- (4) Dalam masa perpanjangan waktu menyelesaikan Tugas Belajar ASN yang bersangkutan hanya menerima gaji.

#### Pasal 26

Selama Masa Tugas Belajar, status kepegawaian ASN tetap pada Perangkat Daerah asal.

#### Pasal 27

Hak kepegawaian Peserta Tugas Belajar meliputi:

- a. menerima gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat/golongan; dan
- d. tambahan penghasilan jenis prestasi kerja; dan
- e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 28

- (1) Kewajiban Peserta Tugas Belajar meliputi:
- a. mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar;
  - c. melaporkan kemajuan hasil akademik setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM serta kepala Perangkat Daerah asal ASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima biaya Tugas Belajar; dan
  - e. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati melalui BKPSDM setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, dengan melampirkan:
    1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dari lembaga pendidikan/universitas;
    2. salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
    3. salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Peserta Tugas Belajar diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Daerah apabila:

- a. tidak menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri;
- b. pindah tugas/mutasi atas permintaan sendiri setelah menyelesaikan masa pendidikan dan belum memenuhi kewajiban masa pengabdian kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. mengundurkan diri dari ASN sebelum memenuhi kewajiban masa pengabdian.

### Pasal 30

- (1) Peserta Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 hari kerja sejak berakhirnya Tugas Belajar.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar akan ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- (2) Penempatan kembali ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### IZIN BELAJAR

### Pasal 32

- (1) Persyaratan bagi ASN yang mengajukan Izin Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai ASN paling singkat 2 (dua) tahun setelah pengangkatan sebagai calon ASN;
  - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik untuk semua unsur;
  - c. jurusan dan/atau program studi harus linear dengan tupoksi pekerjaan; dan
  - d. tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) ASN yang mengajukan Izin Belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali tersedia formasi;
  - c. tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;

- e. sanggup menanggung biaya pendidikan sepenuhnya oleh ASN yang bersangkutan;
- f. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- g. jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi B untuk sistem pembelajaran tatap muka dan terakreditasi A untuk sistem pembelajaran jarak jauh dan *e-learning* oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi atau Sekolah/program paket yang dipilih telah diakui oleh Dinas Pendidikan atau instansi yang berwenang.

### Pasal 33

- (1) ASN mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
  - c. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
  - d. salinan Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  - e. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik untuk seluruh unsur;
  - f. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. Surat Keterangan dari rektor universitas bahwa program studi yang diikuti menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan *e-learning*;
  - h. Surat Keterangan Lulus Masuk Perguruan Tinggi yang dituju; dan
  - i. Surat Pernyataan bermaterai tentang kesanggupan:
    - 1. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh ASN yang bersangkutan;
    - 2. tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar; dan
    - 3. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

ASN yang telah selesai melaksanakan Izin Belajar, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan menyerahkan salinan Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.

### BAB IV PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PELATIHAN

#### Pasal 35

Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan bagi setiap ASN dilakukan paling singkat 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 36

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui jalur:

- a. pelatihan kepemimpinan;
- b. pelatihan manajerial;
- c. pelatihan teknis;
- d. pelatihan fungsional;
- e. pelatihan sosial kultural;
- f. seminar/konferensi/sarasehan;
- g. workshop atau lokakarya;
- h. kursus;
- i. penataran;
- j. bimbingan teknis; dan
- k. sosialisasi.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:

- a. *coaching*;
- b. *mentoring*;
- c. *e-learning*;
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. *detasering/ secondment*;
- f. pembelajaran alam terbuka/ *outbond*;
- g. patok banding/ *benchmarking*;
- h. pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- i. belajar mandiri/ *self development*;

- j. komunitas belajar/*community of practice*;
- k. bimbingan tempat kerja; dan
- l. Magang/Praktik Kerja.

Bagian Kesatu  
Pelatihan Kepemimpinan

Pasal 37

- (1) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
  - b. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
  - c. pelatihan kepemimpinan pengawas.
- (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dengan persetujuan LAN.

Pasal 38

- (1) Peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II adalah:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Administrator; dan
  - c. Jabatan Fungsional Ahli Madya
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
  - e. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan administrator

- atau nama lain yang setara atas persetujuan Kepala LAN;
- d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan instansi pemerintah;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
  - g. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (4) Peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Penugasan dari PPK;
  - b. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir;
  - c. Surat Lulus Seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan atau bekerja sama dengan instansi pemerintah bagi pejabat administrator;
  - d. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau nama lain yang setara atas persetujuan kepala LAN bagi pejabat administrator;
  - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
  - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya dari lembaga yang berwenang;
  - g. Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

#### Pasal 39

- (1) Selama penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, status kepegawaian peserta ditugaskan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II.
- (2) Pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, peserta kembali menjalankan tugas jabatan.

#### Pasal 40

- (1) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah:
  - a. Jabatan Administrator; dan

- b. Pejabat Pengawas.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
  - e. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. berusia paling tinggi 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan instansi pemerintah;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
  - f. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (4) Peserta pelatihan kepemimpinan administrator harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Penugasan dari PPK;
  - b. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir;
  - c. Surat Lulus Seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan atau bekerja sama dengan instansi pemerintah bagi pejabat pengawas;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
  - e. Surat Keterangan bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya dari lembaga yang berwenang; dan

- f. Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

#### Pasal 41

- (1) Selama penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator, status kepegawaian peserta ditugaskan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator.
- (2) Pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, peserta kembali menjalankan tugas jabatan.

#### Pasal 42

- (1) Peserta pelatihan kepemimpinan pengawas adalah:
  - a. Jabatan Pengawas; dan
  - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. berusia paling tinggi 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
  - e. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan secara tertulis oleh PPK;
  - b. pangkat dan golongan ruang penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pelaksana;
  - c. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan instansi pemerintah;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;



dan

- g. bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
- (4) Peserta pelatihan kepemimpinan pengawas harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Penugasan dari PPK;
  - b. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir;
  - c. Surat Lulus Seleksi yang diselenggarakan oleh LAN secara mandiri dan atau bekerja sama dengan instansi pemerintah bagi Jabatan Pelaksana;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
  - e. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya dari lembaga yang berwenang; dan
  - f. Surat Pernyataan Bersedia Memenuhi Ketentuan yang Berlaku Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.

#### Pasal 43

- (1) Selama penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas, status kepegawaian peserta ditugaskan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas.
- (2) Pada saat mengikuti proses pembelajaran di tempat kerja, peserta kembali menjalankan tugas jabatan.

#### Bagian Kedua Pelatihan Manajerial

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan peserta pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b untuk memenuhi kesenjangan Kompetensi teknis manajerial yang dipersyaratkan oleh jabatan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrator; dan/atau

- c. Jabatan Pengawas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. diusulkan secara tertulis oleh Perangkat Daerah;
  - b. Kompetensi yang diusulkan sesuai dengan jabatan saat ini;
  - c. Kompetensi yang diusulkan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
  - d. batas usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang menduduki Jabatan Administrator, paling rendah Jabatan Fungsional Ahli Madya atau jabatan lain non Pegawai ASN; dan
  - e. batas usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- (4) Peserta pelatihan manajerial harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Penugasan dari Perangkat Daerah;
  - b. fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir; dan
  - c. fotocopy surat keterangan lulus dari lembaga penyelenggara pelatihan.

### Bagian Ketiga Pelatihan Teknis

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan peserta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c yang dipersyaratkan oleh jabatan untuk mencapai standar Kompetensi teknis jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Pengembangan Kompetensi teknis ditetapkan oleh BKPSDM.
- (4) lembaga penyelenggara pelatihan terdaftar dan/atau terakreditasi oleh LAN.

Bagian Keempat  
Pelatihan Fungsional

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan peserta pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d yang dipersyaratkan oleh jabatan untuk mencapai persyaratan standar Kompetensi jabatan fungsional dan pengembangan karier.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Jenis dan jenjang Pengembangan Kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional terkait.
- (4) Pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.

Bagian Kelima  
Pelatihan Sosial Kultural

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah dapat mengusulkan peserta pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e yang dipersyaratkan oleh jabatan untuk mencapai standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Jenis Pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAN.

Bagian Keenam  
Magang/Praktik Kerja

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan Magang/Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf l bagi ASN yang direncanakan dalam analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN.

- (2) Peserta Magang/Praktik Kerja adalah:
  - a. Pejabat Fungsional; dan
  - b. Pejabat Pelaksana.
- (3) Magang/Praktik Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur:
  - a. pengiriman;
  - b. kerjasama; dan
  - c. pertukaran.
- (4) Pembiayaan Magang/Praktik Kerja bagi ASN meliputi:
  - a. pembiayaan sendiri;
  - b. pembiayaan dari program pendidikan dan pemberi beasiswa yang sah dan tidak mengikat;
  - c. pembiayaan sebagian dari program pendidikan dan pemberi beasiswa dan sebagian lain dari pihak Pemerintah Daerah/*cost sharing*; dan
  - d. pembiayaan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Magang/Praktik Kerja bagi ASN paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Magang/Praktik Kerja melalui jalur pertukaran antara ASN Daerah dengan pegawai swasta dan/ atau pengiriman dengan instansi pemerintah lainnya melalui pelatihan non klasikal pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan Badan Kepegawaian Negara.
- (7) ASN yang melaksanakan Magang/Praktik Kerja diberikan tambahan penghasilan pegawai.

#### Pasal 49

- (1) Magang/Praktik Kerja direncanakan dalam kegiatan analisa kebutuhan Kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Calon peserta Magang/Praktik Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus ASN dengan masa kerja paling rendah 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai calon ASN;
  - b. sehat jasmani;
  - c. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik untuk semua unsur;
  - d. mendapat Rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah, dengan pertimbangan memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keahlian/keterampilan untuk dikembangkan dan ditingkatkan

- Kompetensinya;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ASN dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
  - f. sanggup mengikuti segala ketentuan Magang/Praktik Kerja.
- (3) Perangkat Daerah mengusulkan ASN untuk diikutsertakan dalam Magang/Praktik Kerja, dengan persyaratan:
- a. mengajukan surat usulan yang memuat
    1. latar belakang Magang/Praktik Kerja;
    2. maksud dan tujuan Magang/Praktik Kerja;
    3. calon peserta Magang/Praktik Kerja;
    4. lokasi tujuan Magang/Praktik Kerja;
    5. jangka waktu Magang/Praktik Kerja; dan
    6. output/hasil yang diharapkan dari Magang/Praktik Kerja.
  - b. melampirkan surat pernyataan dari calon peserta Magang/Praktik Kerja.
- (4) Peserta wajib membuat laporan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pelatihan.
- (5) BKPSDM dan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dapat melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Magang/Praktik Kerja melalui laporan mingguan beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah.

## BAB V

### TANDA BUKTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 50

Penyelenggaraan seluruh jenis Pengembangan Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki bukti Pengembangan Kompetensi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga penyelenggara, baik dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat, Surat Keterangan dan atau sejenisnya, yang di dalamnya mencantumkan data peserta, instansi penyelenggara atau kerja sama instansi penyelenggara, waktu dan tempat penyelenggaraan, materi/kurikulum serta jumlah jam pelajaran dan lainnya.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN setiap tahun.
- (2) Hasil rekapitulasi evaluasi dirumuskan oleh Tim Penyusun Rencana kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN, sebagai bahan evaluasi umum Pengembangan Kompetensi bagi ASN.
- (3) Rumusan hasil Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN Daerah dibahas dalam kegiatan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 52

- (1) BKPSDM dan Perangkat daerah dapat merencanakan penganggaran pengembangan Kompetensi ASN dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran belanja Pengembangan Kompetensi ASN pada BKPSDM meliputi:
  - a. Tugas Belajar;
  - b. pelatihan kepemimpinan;
  - c. pelatihan manajerial;
  - d. pelatihan teknis;
  - e. pelatihan sosial kultural; dan
  - f. pelatihan fungsional.
- (3) Penganggaran belanja Pengembangan Kompetensi ASN pada Perangkat Daerah sepanjang tidak tersedia di BKPSDM, meliputi:
  - a. pelatihan manajerial;
  - b. pelatihan teknis; dan
  - c. pelatihan fungsional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 28 Januari 2021  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 574

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 198306042014041001